



PELANGGARAN DALAM PEMBERITAAN KECELAKAN AIR ASIA QZ8501

Handrini Ardiyanti*)

Abstrak

Pernyataan Ketua KNKT bahwa berbagai berita muncul merugikan KNKT dalam RDP Komisi V (20/01/2014) mengingatkan kita tentang sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam pemberitaan terkait dengan Air Asia QZ8501. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga telah menjatuhkan sanksi terkait pemberitaan Air Asia QZ8501. Karena itu, Komisi I DPR RI perlu berperan dalam mendorong KPI dan Dewan Pers dalam mengawasi pemberitaan yang dilakukan media massa.

Pengantar

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Marsekal Muda TNI (Purn) Tatang Kurniadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, Selasa (20/01/2014) menyatakan berbagai berita yang muncul merugikan KNKT dan KNKT sendiri tidak bisa mengendalikannya. Meskipun Ketua KNKT tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pemberitaan yang merugikan tersebut, namun pernyataan Ketua KNKT tersebut mengingatkan kita tentang sejumlah pelanggaran lain yang terjadi dalam pemberitaan terkait dengan bencana penerbangan QZ8501.

Terkait dengan pemberitaan QZ8501, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bahkan telah menjatuhkan sanksi terhadap TV One. Sanksi ini diberikan karena televisi ini menyiarkan gambar jenazah dari penumpang QZ8501 dalam proses evakuasi dengan kondisi mengapung di laut tanpa busana lengkap pada program siaran jurnalistik "Breaking News" 30 Desember 2014 pukul 14.48 WIB. Selain

memberikan teguran tertulis kepada TV One, KPI juga memberikan peringatan kepada Metro TV dan TVRI atas tersiarnya gambar-gambar korban musibah jatuhnya pesawat QZ8501. Berikut tabel daftar pemberitaan QZ8501 yang diberikan sanksi oleh KPI (lihat **Tabel 1**).

Kode Etik Pemberitaan Bencana Penerbangan dan P3SPS

Beberapa ketentuan terkait dengan pemberitaan bencana penerbangan di antaranya UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 6 ayat C menyatakan bahwa peran pers nasional dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

Selain itu, terkait dengan etika dalam pemberitaan QZ8501 setidaknya ada beberapa ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik yang berkaitan, yaitu:

1. Pasal 1 yaitu wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad

*) Peneliti Muda Komunikasi pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: handrini.ardiyanti@dpr.go.id dan handrini@gmail.com



Tabel 1. Daftar Pemberitaan Air Asia QZ 8501 dan Sanksi dari KPI

No	TV dan Program	Pelanggaran	Sanksi KPI
1.	Breaking News TV One tanggal 30 Desember 2014 pada pukul 14.44 WIB.	Melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 25 huruf a, b dan c serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 40, Pasal 49 dan Pasal 50 huruf d	Teguran Tertulis berdasarkan Surat KPI No. 3056/K/KPI/12/14 tanggal 31 Desember 2014
2.	Program Siaran Jurnalistik "Indonesia Terkini" TVRI pada tanggal 30 Desember 2014 pada pukul 16.02 WIB	Norma kesopanan dan kesusilaan, ketentuan program jurnalistik mengenai peliputan musibah/bencana sebagaimana diatur dalam P3SPS (blur yang tidak sempurna masih memperlihatkan kondisi korban)	Peringatan berdasarkan Surat KPI No. 3055/K/KPI/12/14 tanggal 31 Desember 2014
3.	Program Siaran Jurnalistik "Breaking News" Metro TV pada tanggal 30 Desember 2014 pada pukul 14.54 WIB	Norma kesopanan dan kesusilaan, ketentuan program jurnalistik mengenai peliputan musibah/bencana sebagaimana diatur dalam P3SPS (blur yang tidak sempurna masih memperlihatkan kondisi korban)	Peringatan berdasarkan Surat KPI No. 3054/K/KPI/12/14 tanggal 31 Desember 2014

*)dirangkum dari data Komisi Penyiaran Indonesia

buruk di mana berita tentang bencana penerbangan harus akurat yang berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

2. Pasal 2 yaitu wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik di mana dalam penjelasan poin b ditegaskan bahwa wartawan menghormati hak privasi dan pada poin f ditegaskan bahwa kode etik jurnalistik mewajibkan wartawan untuk menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
3. Pasal 3 yaitu wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Pasal 4 yaitu wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul dimana bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Sementara itu, pada media elektronik berlaku Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), yaitu:

1. Pasal 22 ayat 2 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistik, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.
2. Pasal 22 ayat 4 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam

peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik.

3. Bagian Keempat tentang Peliputan Bencana Pasal 25 menyatakan lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah bencana wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah dengan wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya;
 - b. tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
 - c. menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan;
 - d. tidak mengganggu pekerja tanggap darurat yang sedang bekerja menolong korban yang kemungkinan masih hidup; dan
 - e. tidak menggunakan gambar dan/atau suara korban bencana dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita dalam *filler*, *bumper*, *ramp* yang disiarkan berulang-ulang.

Selain harus memenuhi ketentuan yang mengatur tentang jurnalistik dan penyiaran, juga harus memenuhi berbagai ketentuan yang diatur dalam UU terkait yaitu UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU No. UU No.29 Tahun

2014 tentang Pencarian dan Pertolongan serta berbagai pengaturan mengenai Penerbangan serta tentang Pencarian dan Pertolongan yang telah disepakati juga dalam konvensi internasional yang akan mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.

Berita QZ8501 dan Pelanggarannya

Berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, KEJ, P3SPS serta UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, penulis berpendapat bahwa sejumlah pelanggaran pemberitaan terhadap musibah pesawat bernomor penerbangan QZ8501 dapat ditemukan, seperti yang terlihat pada **Tabel 2** berikut ini.

Peran DPR RI, KPI dan Dewan Pers

Perkembangan pemberitaan Air Asia QZ8501 terakhir terkait dengan penjelasan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (20/01/2014). Pernyataan Menhub dalam raker tersebut keesokan harinya menghiasi

pemberitaan media massa dalam berbagai sudut.

Melalui **Tabel 3** berikut ini dapat dipahami bahwa pemberitaan yang beragam dari satu sumber pernyataan adalah satu kondisi yang tidak dapat dihindari dalam dunia jurnalistik. Sifat rapat terbuka di DPR RI dalam pembahasan QZ8501 di satu sisi dapat memenuhi hak publik untuk mengetahui apa yang terjadi pada QZ8501. Namun di sisi lain, beragamnya pemberitaan tersebut tanpa kita sadari dapat memunculkan spekulasi yang menyebabkan terlanggarnya berbagai aturan yang berlaku dalam dunia penerbangan secara internasional berdasarkan ketentuan *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Oleh karena itu, DPR RI perlu mempertimbangkan agar pembahasan mengenai bencana penerbangan sifatnya sebaiknya tertutup. Guna memenuhi hak publik untuk mengetahui hasil rapat, dapat dilakukan jumpa pers sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI tentang tata Tertib Pasal 248 ayat (4) yang menyatakan karena sifatnya dan/

Tabel 2. Berita QZ 8501 dan Pelanggarannya

Media	Berita	Dampak	Pelanggaran
TV One, Metro TV, TVRI	Proses evakuasi jenazah korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501	Menimbulkan syok pada keluarga penumpang QZ 8501	<ul style="list-style-type: none"> KEJ Pasal 2 P3SPS Bagian keempat Peliputan Bencana Pasal 4
Sindo TV	Tayangan wawancara dengan KNKT yang menjelaskan berdasarkan UU Penerbangan, rancangan laporan akhir investigasi diselesaikan secepat-cepatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan namun pada narasinya disebutkan penyelidikan kasus Air Asia diharapkan akan tuntas dalam waktu tujuh bulan.	Menimbulkan opini publik yang tidak sesuai tentang batas waktu investigasi bencana penerbangan yang dilakukan oleh KNKT yang seharusnya secepat-cepatnya 12 (dua belas) bulan menjadi tujuh bulan.	<ul style="list-style-type: none"> UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 358 ayat (4) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3.
Trans TV	Tayangan wawancara dengan KNKT yang menjelaskan berdasarkan UU Penerbangan, rancangan laporan akhir investigasi diselesaikan secepat-cepatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan namun pada narasinya disebutkan dinarasikan penyelidikan KNKT atas Air Asia selambat-lambatnya satu tahun.	Menimbulkan opini publik yang tidak sesuai tentang batas waktu investigasi bencana penerbangan yang dilakukan oleh KNKT yang seharusnya secepat-cepatnya 12 (dua belas) bulan menjadi selambat-lambatnya satu tahun.	
Media TV Swasta	Diberitakan jika saat berangkat dari Surabaya menuju Singapura pada 28 Desember 2014, kru Air Asia QZ 8501 tidak mengambil bahan informasi cuaca ke Stasiun Meteorologi Bandara Juanda.	Menimbulkan spekulasi di publik bahwa pilot pesawat tidak mengetahui kondisi cuaca, kecepatan angin, suhu dan tekanan udara, awan, dan jarak pandang, di rute yang akan dilaluinya.	<ul style="list-style-type: none"> UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya ketentuan dalam pasal 5 ayat (1). Kode Etik Jurnalistik Pasal 3.
Media TV Swasta	Diberitakan jika saat berangkat dari Surabaya menuju Singapura pada 28 Desember 2014, kru Air Asia QZ 8501 tidak mengambil bahan informasi cuaca ke Stasiun Meteorologi Bandara Juanda.	Menimbulkan spekulasi di publik bahwa pilot pesawat tidak mengetahui kondisi cuaca, kecepatan angin, suhu dan tekanan udara, awan, dan jarak pandang, di rute yang akan dilaluinya.	<ul style="list-style-type: none"> UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya ketentuan dalam pasal 5 ayat (1). KEJ Pasal 1.
Media TV Swasta	Diberitakan oleh sejumlah media "Sebelum pesawat hilang kontak, Kapten Iriyanto sempat meminta izin ke ATC untuk menaikkan ketinggian guna menghindari cuaca buruk."	Muncul anggapan yang menyudutkan ATC sehingga Direktur <i>Safety and Standard Airmav</i> Indonesia, Wisnu Darjono, mengadakan Jumpa Pers di Bandara Soekarno Hatta, Jumat (2/1/2015) dan menyebutkan "Saat itu pilot meminta <i>request high level</i> kepada menara ATC. Pesawat tidak pernah menyatakan meminta naik karena cuaca."	<ul style="list-style-type: none"> UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 6 ayat C. KEJ Pasal 3.

Tabel 3. Perbandingan Berbagai Berita dari Penjelasan Menhub

Media	Judul Berita	Penggalan Isi Berita yang mengutip pernyataan Menhub
Kompas (kolom Ekonomi/Makro)	Jonan Ungkap Detik-detik Terakhir AirAsia QZ8501 Hilang Kontak	Saat rapat dengan Komisi V DPR RI, Jonan menuturkan, pesawat tersebut naik tak wajar setelah berbelok ke kiri dan naik dari ketinggian 32.000 kaki ke ketinggian 33.700 kaki dengan kecepatan 1.400 kaki per menit dalam 6 detik. Setelah itu, pesawat terus naik dengan kecepatan 6.000 kaki per menit dari ketinggian 33.700 kaki ke 34.500 kaki
Kompas (Kolom nasional)	Menhub Jonan Ungkap Pesawat AirAsia QZ8501 Alami <i>Stall</i>	"Di menit terakhir, pesawat naik dengan kecepatan di atas normal," kata Jonan, di Jakarta, Selasa (20/1/2015), mengutip data radar. "Pesawat kemudian naik dengan kecepatan di atas batas normal kemampuan pesawat, kemudian mengalami <i>stall</i> ," kata Jonan.
Metro TV	Jonan Bantah Sebut AirAsia QZ8501 dalam Kondisi <i>Stall</i>	Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan membantah jika dirinya mengatakan kondisi Air Asia QZ8501 dalam kondisi <i>stall</i> . Penjelasan tersebut terkait dengan kondisi terakhir AirAsia sebelum hilang kontak. "Saya enggak jelaskan itu <i>stall</i> . Kalau jatuh pasti jatuh, kalau enggak <i>stall</i> , enggak jatuh dong," ujar Jonan, usai bertemu Badan Anggaran (Banggar) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2015).

*)dirangkum dari berbagai sumber

atau karena hal tertentu, baik atas usul Ketua rapat atau Anggota maupun atas usul salah satu Fraksi dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tersebut, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup. Berbagai materi yang disampaikan dalam jumpa pers tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai peraturan perundangan yang terkait.

Terkait dengan peran KPI, diharapkan KPI lebih peka dengan perkembangan pemberitaan sehingga surat himbauan KPI kepada seluruh lembaga penyiaran 3037/K/KPI/12/14 tentang Pemberitaan "Hilangnya Pesawat Air Asia QZ8501" pada 29 Desember 2014 dapat diikuti dengan himbauan tentang pemberitaan penyelidikan penyebab jatuhnya QZ8501 yang hendaknya tetap dijaga agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam dunia penerbangan.

Selain itu Komisi I DPR RI yang bermitra kerja dengan KPI maupun Dewan Pers lebih peka terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan media massa dalam melakukan pemberitaan terkait dengan QZ8501 sehingga dapat lebih mendorong peran pengawasan yang dapat dilakukan secara langsung oleh KPI dan Dewan Pers. Himbauan terkait dengan pemberitaan tentang QZ8501 yang dilakukan media massa yang diberikan oleh KPI dan Dewan Pers seharusnya tidak hanya berkesesuaian dengan UU Pers dan UU Penyiaran tetapi juga berkesesuaian dengan peraturan perundangan yang berhubungan dengan bidang terkait, yaitu UU Penerbangan serta berbagai ketentuan lain yang terkait baik secara nasional maupun internasional dalam dunia penerbangan.

Referensi

- UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.
 UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) 2012.
 "Putri Pilot Air Asia: Tak Ada Pilot yang Mau Mencilakakan Penumpangnya", <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/05/nho79k-putri-pilot-air-asia-tak-ada-pilot-yang-mau-mencilakakan-penumpangnya> diakses Selasa, 20 Januari 2014 pukul 16.00 WIB.
 "Sanksi KPI", <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-sanksi> diakses Rabu, 21 Januari 2014 pukul 12.00 WIB.
 "Jonan Ungkap Detik-detik Terakhir AirAsia QZ8501 Hilang Kontak", http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/21/101815226/Jonan.Ungkap.Detik-detik.Terakhir.AirAsia.QZ8501.Hilang.Kontak?utm_source=Wp&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp diakses Rabu, 21 Januari 2014 pukul 16.00 WIB.
 "Menhub Jonan Ungkap Pesawat AirAsia QZ8501 Alami "Stall"", <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/20/20192001/Menhub.Jonan.Ungkap.Pesawat.AirAsia.QZ8501.Alami.Stall> diakses Rabu, 21 Januari 2014 pukul 16.10 WIB.
 Jonan Bantah Sebut AirAsia QZ8501 dalam Kondisi *Stall*, <http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/21/347979/jonan-bantah-sebut-airasia-qz8501-dalam-kondisi-stall> diakses Rabu, 21 Januari 2014 pukul 17.10 WIB.